

Bidang Fokus: Sosial Humaniora

LAPORAN  
PENELITIAN UNGGULAN PRODI



TAFSIR "ALIRAN KEPERCAYAAN"  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XVI/2016:  
KAJIAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAT ISLAM DAN UUD 1945

Oleh:

Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA/Lektor Kepala/NIDN. 0525126501  
Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H./Lektor/NIDN. 0515047501

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2018

Bidang Fokus: Sosial Humaniora

LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI

LAPORAN

PENELITIAN UNGGULAN PRODI

Judul Penelitian

Ketua Peneliti

Nama Lengkap

NIK/NIDN

Jabatan Fungsional

Program Studi

Nomor HP

Alamat surel (e-mail)

Anggota Peneliti

Nama Lengkap

NIK/NIDN

Jabatan Fungsional

Lama Penelitian

Tahun berjalan



**TAFSIR “ALIRAN KEPERCAYAAN”**

DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XVI/2016:

KAJIAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAT ISLAM DAN UUD 1945

Oleh:

Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA/Lektor Kepala/NIDN. 0525126501  
Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H./Lektor/NIDN. 0515047501

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum UMY

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2018

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN PROGRAM STUDI**

Judul Penelitian : Tafsir "Aliran Kepercayaan" Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi-Nomor 97/PUU-XVI/2016: Kajian Dari Sudut Pandang Syariat Islam dan UUD 1945

**Ketua Peneliti**

Nama Lengkap : Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA  
NIK/NIDN : 19651225200504153052/0525126501  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Nomor HP : 081328299898  
Alamat surel (*e-mail*) : drichsan65@yahoo.com

**Anggota Peneliti**

Nama Lengkap : Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.  
NIK/NIDN : 19740415200004153043/0515047501  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Lama Penelitian : 2 tahun  
Tahun berjalan : Tahun pertama

Mengetahui,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Yogyakarta, 7 September 2018

Ketua Peneliti,

Iwan Satriawan, S.H., M.Cl., Ph.D.  
NIK 19700706199904153039

Dr. H. Muhammad Ichsan, Lc., MA.  
NIK 19651225200504153052

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum UMY

  
Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum  
NIK 19710409199702153028

## RINGKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) terkait dengan pengosongan kolom agama di dalam Kartu Keluraga (KK) dan e-KTP bertentangan dengan Konstitusi. Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini adalah bahwa para penganut aliran kepercayaan dapat mencantumkan aliran kepercayaannya pada kolom agama baik di KK maupun e-KTP. Putusan MK ini didasarkan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam gagasan negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum yang demokratis, negara hadir untuk melindungi hak-hak tersebut. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tafsir "aliran kepercayaan" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016? dan Apakah tafsir "aliran kepercayaan" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 sudah sesuai dengan Syariat Islam? Tujuan penelitian antara lain: untuk mengetahui dan mengkaji tafsir "aliran kepercayaan" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016, dan untuk menilai kesesuaian tafsir "aliran kepercayaan" dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XVI/2016 dengan Syariat Islam dan UUD 1945. Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni *multimethod in focus involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter*. Fokus penelitian ini adalah batasan "aliran kepercayaan" di Indonesia. Tipe penelitian hukum ini penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai norma.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIV/2016 menurut segi maslahat dan madharrat, putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pengakuan aliran kepercayaan dan penghayat kepercayaan, memiliki kedudukan yang sama dengan agama dan penganut agama yang ada di Indonesia, namun sangat dikhawatirkan Putusan tersebut memberikan dampak negatif di dalam masyarakat. Sedangkan menurut kaedah *sadd adz-dzarai*'sesuatu yang mubah atau halal harus ditutup apabila ia mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Menuliskan kolom: "agama/aliran kepercayaan" di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah sesuatu yang mubah atau boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan karena memang tidak ada perintah atau larangan mengenai hal tersebut menurut pandangan agama. Namun apabila penulisan tersebut mengantarkan atau mendorong orang-orang

mengembangkan aliran kepercayaan, karena telah diakui sama dengan agama, maka hal tersebut wajib dicegah, dilarang dan dihentikan. “Kepercayaan” sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIV/2016 dalam Putusannya tersebut adalah “kepercayaan di dalam suatu agama”, Padahal “agama” dan “kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” itu adalah dua hal yang berbeda. “Agama” mempunyai empat kriteria yaitu mempunyai kitab suci, penganutnya menyebarluaskannya, ajarannya memberikan kepuasan secara spiritual dan sosial bagi penganutnya, dan memiliki sifat “terbuka” dalam arti siap menerima kritik dan ajarannya dapat ditafsirkan oleh penganutnya sepanjang zaman. Selain itu, agama juga mempunyai tiga konsep pokok yang tidak dimiliki oleh “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yaitu konsep: teologis (*transenden, imanen, Realism [dualism]*), eskatalogis (dua alam terpisah, dua alam menyatu, keabadian dan kekuatan), dan keselamatan (*salvation*).

Kata kunci: *Agama, Aliran Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka .....	5
1. Pengertian Agama dan Aliran Kepercayaan .....	5
2. Pandangan Syariat Islam terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan .....	6
3. Sejarah Perkembangan Aaliran Kepercayaan di Indonesia .....	12
4. Pengakuan Hak Beragama dalam UUD NRI 1945 .....	15
5. Dasar Konstitutional Eksistensi Aliran Kepercayaan di Indonesia .....	17

B. Roadmap Penelitian .....

1. Roadmap Program Studi .....	22
2. Roadmap Penelitian .....	25

BAB III TUJUAN, URGensi DAN MANFAAT PENELITIAN .....

A. Tujuan Penelitian .....	26
B. Urgensi dan Manfaat Penelitian .....	26

## DAFTAR ISI

A. Tipe Penelitian.....	27
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
<b>B. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap "Aliran Kepercayaan" dalam Pustaka Islam.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ROADMAP PENELITIAN .....</b>	<b>4</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	5
C. Tinjauan Pustaka terhadap "Aliran Kepercayaan" dalam Pustaka Islam.....	5
1. Pengertian Agama dan Aliran Kepercayaan.....	5
2. Pandangan Syariat Islam terhadap Agama dan Aliran Kepercayaan .....	6
3. Sejarah Perkembangan Aaliran Kepercayaan di Indonesia .....	12
4. Pengakuan Hak Beragama dalam UUD NRI 1945.....	15
5. Dasar Konstitutional Eksistensi Aliran Kepercayaan di Indonesia.....	17
D. Output Penelitian.....	50
B. Roadmap Penelitian .....	22
1. Roadmap Program Studi .....	22
2. Roadmap Peneliti.....	25
A. Kesiapan Penelitian.....	52
<b>B. Saran.....</b>	<b>53</b>
<b>BAB III TUJUAN, URGENSI DAN MANFAAT PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Tujuan Penelitian.....	26
B. Urgensi dan Manfaat Penelitian .....	26

<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>27</b>
A. Tipe Penelitian	27
B. Bahan Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data	28
D. Analisis Data	29
E. Kerangka Pemikiran	5
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	<b>31</b>
A. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap “Aliran Kepercayaan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif Syariat Islam	31
B. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap “Aliran Kepercayaan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam Perspektif UUD 1945	37
C. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	44
<b>BAB VI RENCANA TAHUN KEDUA</b>	<b>49</b>
A. Rumusan Masalah	49
B. Tahapan Penelitian	49
C. Luaran Penelitian	49
D. Output Penelitian	50
<b>BAB VII PENUTUP</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>54</b>
<b>BIODATA PENELITI</b>	<b>56</b>